



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menetapkan penetapan permohonan pencabutan perkara nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nla antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal lahir : Ambon, 10 Juni 1991, Umur : 33

tahun, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir :

Diploma IV/Strata I, Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga, Bertempat Tinggal Terakhir di : x, Dusun

xx, Desa xxx, Kecamatan Namlea, Kabupaten

Buru. Dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode

Abdul Rahman, SH. dan rekan Adalah Advokat

Dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum La

Ode Abdul Rahman, SH. & Partners beralamat di

Jalan Pandopo Wakil Bupati Buru Namlea, No.Tlp

: 0852-1955-7940, dengan domisili elektronik pada

Email : abdurahmanlaode081@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

118/B/SK/KH-LOA&P/XI/2024 tanggal 08

November 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan

Pengadilan Agama Namlea nomor

81/SKK/2024/PA.Nla tanggal 12 November 2024,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, Tempat Tanggal lahir : Ambon, 13 Agustus 1990, Umur : 34

tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA,

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI), NRP

: xx, Jabatan : Batiops Tim Intel Korem 151 Binaya,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.189/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Terakhir : z, Kecamatan zz, Kabupaten Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal, 25 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa cc, Kecamatan ccc, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dengan Nomor Akte Nikah : xxx/xx/xxx/2017; dan diterbitkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan ccc Tertanggal, 27 Maret 2017;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat kurang lebih 7 (tujuh) hari di Desa cc, Kecamatan ccc Kabupaten Buru, Kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di v Kota Ambon kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian pindah di kos-kosan Aer Kuning Kota Ambon kurang lebih 1 (satu) tahun dan kemudian pindah terakhir di bbb Dalam Kota Ambon sampai terjadi pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : anak 1 (Perempuan) Lahir di Namlea, 6 September 2020, Umur (4) Tahun; Bahwa Anak tersebut saat ini sementara tinggal dengan Tergugat di bbb Dalam Kota Ambon, Provinsi Maluku;
4. Bahwa pada mulanya hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun damai, namun sekitar Februari Tahun 2019 ketentraman Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat dan kebiasaan buruk yaitu pemaarah yang sangat berlebihan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.189/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat sering melakukan tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) baik fisik maupun non fisik kepada Penggugat dengan alasan-alasan yang tidak jelas;
- 4.3. Tergugat tidak pernah menghargai dan menyayangi Penggugat sebagai istri yang sah bahkan ibu dari Anak semata wayang;
- 4.4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata hinaan kepada Penggugat dengan menyebut Penggugat berselingkuh dengan Pria Idaman Lainnya (PIL) padahal pada faktanya Penggugat tidak pernah sedikitpun berpikir untuk berselingkuh apalagi mau melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;
- 4.5. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- 4.6. Tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga agar tidak lagi menggunakan kekerasan fisik kepada Penggugat dan menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi ke orang-orang namun saran dan nasihat tersebut tidak pernah diindahkan sedikitpun oleh Tergugat;
5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kebahagiaan lahir maupun batin bahkan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadhah, warahmah, lahir batin dunia akhirat;
6. Bahwa puncak dari penyelesaian dan pertengkaran dalam Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tepatnya pada awal bulan Mei 2024 dimana Penggugat terpaksa keluar dari BbbDalam Kota Ambon yang notabennya adalah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena diusir secara tidak manusiawi oleh Tergugat dan kembali di Rumah orang tua Penggugat di x, Dusun xx, Desa xxx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku, sehingga sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah Rumah dan pisah tempat tidur, sampai dengan Perkara ini di ajukan di Pengadilan Agama Namlea, sehingga dengan demikian sangat wajar dan beralasan menurut hukum hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena Perceraian di hadapan Sidang Pengadilan Agama Namlea sebagai

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.189/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir dalam proses penyelesaian hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa atas dasar uraian di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan atau syarat-syarat Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19, Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut.

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhtra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (La Ode Abdul Rahman, SH. dan rekan) menyerahkan Surat Kuasa Khusus 118/B/SK/KH-LOA&P/XI/2024 tanggal 08 November 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea nomor 81/SKK/2024/PA.Nla tanggal 12 November 2024 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena relaas panggilan nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 13 November 2024 dan 22 Oktober 2024 menggunakan surat tercatat surat tercatat melalui PT POS alamat Tergugat tidak dapat dikenal;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.189/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat, oleh karenanya upaya penasehatan damai tersebut disambut oleh kuasa Penggugat serta dalam sidang kuasa Penggugat menyampaikan antara Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun, maka kuasa Penggugat memohon mencabut perkaranya, kemudian Hakim mengabulkan pencabutan Gugatan tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam sidang yang telah ditentukan, Penggugat di dampingi kuasanya hadir datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (La Ode Abdul Rahman, SH. dan rekan) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 118/B/SK/KH-LOA&P/XI/2024 tanggal 08 November 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea nomor 81/SKK/2024/PA.Nla tanggal 12 November 2024 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku serta Berita Acara

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.189/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat (La Ode Abdul Rahman, SH. dan rekan) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat melalui kuasa Penggugat menyatakan memohon ingin mencabut Gugatannya, kemudian Hakim mengabulkan pencabutan Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Gugatan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Gugatan pencabutan perkara nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Nla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan pencabutan perkara ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Namlea

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.189/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 189/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 12 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ismail Paisuly, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ismail Paisuly, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	62.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- PNBP Cbt	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.189/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)